



PUTUSAN

Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hery Frans Sudana Lubis;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 27 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa Didampingi Oleh Khairul Abdi, SH., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 19 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menyatakan Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258 Kelurahan Tegal Sari Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi menuju Terminal Batu 7 Kota Tanjung Balai berjumpa dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya kemudian Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana per gramnya diberikan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa selanjutnya pulang ke rumahnya di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258 Kelurahan Tegal Sari Kabupaten Asahan. Terdakwa mengambil 1 (Satu) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet sekop dari rumahnya dan menuju rumah kosong dekat rumah terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut ke 30 (tiga puluh) plastik klip kosong kemudian Terdakwa menjualnya per plastik tersebut dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah terdakwa, akan menjual 6

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis



(enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tetapi kemudian datang Saksi Frans Herianto Hutabarat dan Saksi M Aris Dani Canjaya keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan, kemudian Terdakwa lari ke dalam rumah dan langsung mencampakkan 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu ke bawah rak piring tetapi selanjutnya tertangkap oleh kedua saksi;

- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat, ditemukan 6 (enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di bawah rak piring dan uang Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di kantong celana bagian kiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 219/IL.10089/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 6 (enam) plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.40 (satu koma empat puluh) gram dan netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4203/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0, 56 (nol koma lima puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258 Kelurahan Tegal Sari Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis sedang berada di depan rumahnya di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258 Kelurahan Tegal Sari Kabupaten Asahan, datang saksi Frans Herianto Hutabarat dan saksi M Aris Dani Canjaya keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Asahan menghampiri terdakwa, Terdakwa lari ke dalam rumah dan langsung mencampakkan 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu ke bawah rak piring kemudian Terdakwa tertangkap oleh kedua saksi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat, ditemukan 6 (enam) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu di bawah rak piring dan uang Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) di kantong celana bagian kiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu atau untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 219/IL.10089/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 6 (enam) plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.40 (satu koma empat puluh) gram dan netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4203/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0, 56 (nol koma lima puluh enam) gram milik Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frans Herianto Hutabarat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi M. Aris Dani Cahjaya, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut Saksi beserta Tim menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi beserta Tim melihat Terdakwa yang sesuai dengan informasi lalu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi M. Aris Dani Cahjaya, S.H melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di batu 7 Tanjung Balai pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana per gram nya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan Terdakwa per gram setiap menjual Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.400.000,00 (empat



ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram Terdakwa pisah menjadi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil dan bila Narkotika jenis Shabu semuanya laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Aris Dani Cahjaya, S.H, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Saksi bersama Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Asahan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tepatnya di sebuah rumah ada seorang laki-laki menjual Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut Saksi beserta Tim menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi beserta Tim melihat Terdakwa yang sesuai dengan informasi lalu dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama Saksi Frans Herianto Hutabarat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di batu 7 Tanjung Balai pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana per gram nya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan Terdakwa per gram setiap menjual Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram Terdakwa pisah menjadi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil dan bila Narkotika jenis Shabu semuanya laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di batu 7 Tanjung Balai pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis



Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana per gram nya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah berjalan 1 minggu dan sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dikarenakan Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap dan menjual Narkotika jenis Shabu mendapatkan keuntungan uang instan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa per gram setiap menjual Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram Terdakwa pisah menjadi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil dan bila Narkotika jenis Shabu semuanya laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop;
- uang sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 219/IL.10089/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 6 (enam) plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.40 (satu koma empat puluh) gram dan netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4203/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan 6 (enam)



bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frans Herianto Hutabarat dan Saksi M. Aris Dani Canjaya, S.H yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di batu 7 Tanjung Balai pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana per gram nya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah berjalan 1 minggu dan sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dikarenakan Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap dan menjual Narkotika jenis Shabu mendapatkan keuntungan uang instan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa per gram setiap menjual Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram Terdakwa pisah menjadi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil dan bila Narkotika jenis Shabu semuanya laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (*bentuk*). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*akibat*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*ayat 1*), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*ayat 2*);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Frans Herianto Hutabarat dan Saksi M. Aris Dani Canjaya, S.H yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Sisingamangaraja depan Mushala Fatimah No 258, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal di batu 7 Tanjung Balai pada tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana per gram nya seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sudah berjalan 1 minggu dan sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada pembeli dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu dikarenakan Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap dan menjual Narkotika jenis Shabu mendapatkan keuntungan uang instan;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa per gram setiap menjual Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) gram Terdakwa pisah menjadi 30 (tiga puluh) plastik klip kecil dan bila Narkotika jenis Shabu semuanya laku terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modalnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika Shabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 219/IL.10089/2023 tanggal 06 Juli 2023 dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran menerangkan 6 (enam) plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.40 (satu koma empat puluh) gram dan netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4203/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan 6 (enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0, 56 (nol koma lima puluh enam) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasannya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa setelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sehingga Pengadilan wajib memperhatikan pula sifat atau keadaan yang baik dan jahat dari Terdakwa);

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) tentang KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hery Frans Sudana Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami Tetty Siskha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Rotua Nauli Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H. M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)